

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DKI Siapkan Bukti Oennagkis Gugatan pengembang Reklamasi

Pengadilan berpotensi mengabulkan gugatan pengembang reklamasi Pulau I dan M.

### Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** — Biro Hukum DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah untuk menangkis gugatan yang dilayangkan oleh PT Jaladri Kartika Pakci dan PT Manggala Krida Yudha. Dua pengembang reklamasi itu juga menggugat pencabutan izin reklamasi Pulau I dan Pulau M ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, mengatakan akan menyiapkan sejumlah bukti untuk meladeni gugatan itu. "Kami siapkan jawaban dan bukti-bukti pendukungnya," ujar dia di kantornya, kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin pelaksanaan 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta pada September 2018. Yang dicabut antara lain izin pelaksanaan reklamasi Pulau H, Pulau I, dan

Pulau M.

Pengembang Pulau H, PT Taman Harapan Indah, mengajukan gugatan itu ke PTUN pada 18 Februari lalu. Adapun Manggala Krida dan Jaladri Kartika mengajukan gugatan masing-masing pada 27 Februari dan 27 Mei 2019.

Majelis hakim PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Taman Harapan Indah pada 9 Juli lalu. Hakim menilai pencabutan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H oleh pemerintah DKI sewenang-wenang dan melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Biro Hukum, kata Yayan, juga akan menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli yang kompeten. Bahkan, Biro Hukum bersiap menghadirkan tenaga ahli untuk memperkuat argumentasi mereka.

Yayan mengklaim pemerintah DKI telah ber-

tindak sesuai dengan aturan ketika mencabut izin reklamasi 13 pulau buatan di Teluk Jakarta. "Mereka (pengembang) vakum kok dan enggak ada proses pengerjaan, seperti menguruk. Kami sudah ada kajiannya," ujar dia.

Sekretaris Perusahaan Agung Podomoro Land, Justini Omas, belum bisa berkomentar soal gugatan yang diajukan pada pemerintah DKI oleh Jaladri Kartika Pakci. Jaladri Kartika merupakan anak usaha dari Agung Podomoro Land. "Saya tanyakan dulu ya," kata dia.

Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara PTUN Jakarta, Jaladri Kartika Pakci menuntut agar Keputusan Gubernur DKI Nomor 1409 Tahun 2018 tentang pencabutan izin pelaksanaan reklamasi dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Jaladri juga meminta pemerintah DKI memproses dan me-

nerbitkan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi Pulau I.

Gugatan serupa dilayangkan oleh Manggala Krida. Sistem informasi penelusuran perkara PTUN Jakarta menyebutkan perusahaan itu menuntut agar Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1040/-1.794.2 dibatalkan. Keputusan gubernur itu mencabut surat keputusan gubernur DKI sebelumnya, tanggal 21 September 2012, tentang persetujuan prinsip reklamasi Pulau M atas nama Manggala Krida.

Pengajar hukum administrasi negara Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Riawan Tjandra, memperkirakan besar kemungkinan PTUN akan mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh dua pengembang reklamasi itu. Apalagi, sebelumnya sudah ada putusan dengan obyek gugatan serupa. "Putusannya bisa berlaku sama karena me-

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DKI Siapkan Bukti Oennagkis Gugatan pengembang Reklamasi

reka (pengembang lain) seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama," katanya.

Riawan menambahkan, putusan PTUN menunjukkan bahwa pemerintah DKI tidak taat pada asas pemerintahan yang baik ketika mencabut izin pelaksanaan reklamasi. Sebab, pemerintah DKI tidak memberikan peringatan terlebih dulu kepada pengembang reklamasi sebelum mencabut izinnya. "Kalau izinnya masih berlaku, lalu tiba-tiba dicabut tanpa peringatan, akan timbul ketidakpastian hukum," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum berkomentar banyak ihwal putusan PTUN itu. Dia hanya menegaskan akan tetap menghentikan reklamasi dengan mengikuti aturan. "Kami akan terus menggunakan jalur hukum untuk menghentikan reklamasi," kata dia.

● TAUFIQ SIDDIQ

### Ramai-ramai Menggugat

**K** EPUTUSAN Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin reklamasi 13 pulau mendapat perlawanan. Sejumlah pengembang reklamasi yang telah mengantongi izin pelaksanaan dan izin prinsip reklamasi menggugat keputusan gubernur itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sebelumnya, Anies mengklaim pencabutan izin reklamasi itu sudah sesuai dengan aturan. "Kalau dulu saya mengikuti hip-hip hura tepuk tangan, main cabut saja, hari ini saya sudah ada di PTUN," ujar Anies, pertengahan Oktober lalu. Berikut ini kronologi pencabutan izin dan perlawanan pengembang reklamasi itu:

2016

#### 19 April

Menteri Koordinator Kemaritiman menghentikan sementara (moratorium) proyek reklamasi Teluk Jakarta.

2017

#### 5 Oktober

Menteri Koordinator Kemaritiman mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta.

2018

#### 6 September

Anies mencabut izin pelaksanaan dan izin prinsip reklamasi sejumlah pengembang.

#### 26 September

Anies menggelar konferensi pers dan menyatakan mencabut 13 izin pulau reklamasi.

2019

#### 18 Februari

PT Taman Harapan Indah, anak usaha PT Intiland, mengajukan gugatan atas dicabutnya izin pelaksanaan reklamasi Pulau H.

#### 27 Februari

PT Manggala Krida Yudha mengajukan gugatan atas pencabutan izin prinsip Pulau M.

#### 27 Mei

PT Jaladri Kartika Pakci, anak usaha PT Agung Podomoro Land, mengajukan gugatan atas dicabutnya izin pelaksanaan reklamasi Pulau I.

#### 9 Juli

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan yang dilaikan oleh PT Taman Harapan Indah.

PELBAGAI SUMBER DIOLAH

● GANGSAR PARIKESIT | JULNIS FIRMANSYAH